



BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2024 tentang Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 881);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintah daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

10. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
11. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap diatas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
12. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
13. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas nilai objek pajak tidak kena pajak.
14. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang.
16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
19. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
20. Surat Permohonan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Lampiran Surat Permohonan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah formulir yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data rincian objek PBB-P2.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat dengan SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang terutang kepada Wajib Pajak.
23. Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat DHKP PBB adalah daftar yang berisi tentang rekapitulasi data subjek dan objek pajak disertai dengan besarnya ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.

30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
32. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
34. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

37. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.
38. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.
39. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK
Pasal 2

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
 - b. jalan tol;
 - c. kolam renang;
 - d. pagar mewah;
 - e. tempat olahraga;
 - f. galangan kapal, dermaga;
 - g. taman mewah;
 - h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - i. Menara, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

- (4) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.
- (6) Besaran persentase sebagaimana dimaksud ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah;
- (7) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (8) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Tarif pajak untuk objek pajak yang NJOP-nya sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditetapkan sebesar 0,11 % (nol koma sebelas persen).

- (2) Tarif pajak untuk objek pajak yang NJOPnya diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) P2 ditetapkan sebesar 0,22 % (nol koma dua puluh dua persen).
- (3) Khusus lahan produksi pangan dan ternak, Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).

Pasal 6

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Bupati dapat menetapkan PBB-P2 minimal terhadap ketetapan pajak dengan batasan tertentu dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 7

- (1) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lampung Timur.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 8

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

BAB V
TATACARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran, Pendataan, Penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak.

Paragraf 1
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendaftaran objek pajak dilakukan dengan cara Wajib Pajak mengisi formulir SPOP dan/atau LSPOP yang disediakan dan diperoleh di Bapenda atau tempat lain yang ditentukan.
- (2) Setelah SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani, disampaikan kepada Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya Formulir SPOP dan LSPOP oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal SPOP dan/atau LSPOP ditandatangani oleh selain Wajib Pajak yang bersangkutan, harus melampirkan Surat Kuasa dari Wajib Pajak.
- (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan surat permohonan pendaftaran objek Pajak.
- (5) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. surat pengantar dari desa;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - c. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan, antara lain:
 1. fotokopi bukti kepemilikan atas Bumi dan/atau Bangunan;
 2. fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi dan/atau Bangunan;
 3. fotokopi bukti hak penguasaan atas Bumi dan/atau Bangunan;
 - d. dalam hal bukti hak berupa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, maka harus melampirkan surat izin dari Pemilik Bumi dan/atau Bangunan.
 - e. surat keterangan dari kepala desa; dan
 - f. fotokopi SPPT tetangga sekitar yang berbatasan langsung.

- (6) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan sebagai Wajib Pajak.
- (7) Penetapan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk orang pribadi dihubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan dan untuk Badan dihubungkan dengan Nomor Induk Berusaha.
- (8) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dikarenakan terjadinya peralihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, meliputi:
 - a. perubahan data Subjek Pajak dan Objek Pajak;
 - b. pemecahan menjadi beberapa bidang tanah; dan
 - c. penggabungan Objek Pajak.
- (9) Dalam hal Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat melakukan pendaftaran dan menerbitkan tagihan pajak secara sepihak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (10) Bentuk dan Isi Formulir SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Bentuk formulir permohonan pendaftaran objek dan subjek pajak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) SPOP dan/atau LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib dilakukan penelitian oleh petugas.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP dan/atau LSPOP; dan
 - b. kelengkapan dokumen pendukung SPOP dan/atau LSPOP.
- (3) Untuk setiap SPOP dan/atau LSPOP yang diajukan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berhak melakukan Pemeriksaan Lapangan untuk memeriksa dan menguji kebenaran data secara riil.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (8) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan menggunakan Bahasa Indonesia dengan mengisi surat permohonan dan melampirkan:
- a. surat pengantar dari Desa;
 - b. fotokopi identitas Wajib Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;
 - c. surat kuasa bermaterai (apabila dikuasakan)
 - d. SPOP dan/atau LSPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon;
 - e. asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;
 - f. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir.
 - g. khusus proses mutasi gabung, NOP yang dihapus wajib lunas untuk semua kewajiban Pajak Terhutang sebelum tahun berjalan;
 - h. tanda bukti kepemilikan hak atas Bumi dan/atau Bangunan; dan
 - i. surat keterangan kepala desa.

Pasal 12

Berdasarkan Penelitian dan Pemeriksaan SPOP dan LSPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SPPT PBB-P2.

Paragraf 2 Pendataan

Pasal 13

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Pendataan Objek Pajak dan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan/atau LSPOP.
- (2) Pendataan Objek Pajak dilakukan dengan cara:
 - a. pasif, yaitu Pendataan yang dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi, menandatangani dan menyerahkan SPOP dan/atau LSPOP kepada Bapenda; dan
 - b. aktif, yaitu Pendataan yang dilakukan oleh Bapenda dengan menggunakan formulir SPOP dan/atau LSPOP melalui identifikasi Subjek Pajak, verifikasi data Objek Pajak dan pengukuran bidang Objek Pajak dengan mencocokkan data yang ada dengan kondisi sebenarnya Subjek Pajak dan Objek Pajak di lapangan.

- (3) Pendataan melalui identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pada Objek Pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (4) Pendataan melalui verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan pada Objek Pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (5) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian data yang dimiliki Wajib Pajak dengan bukti di lapangan dilakukan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terhadap Objek Pajak diberikan NOP.
- (2) Pendataan terhadap mutase penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi pecah atas Objek Pajak induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, NOP terkecil dipakai untuk NOP induk, sedangkan NOP lainnya dihapus.
- (5) Struktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan:
 - a. digit ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakan kode provinsi;
 - b. digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakan kode kabupaten;
 - c. digit ke-5 (kelima) sampai dengan digit ke-7 (ketujuh) merupakan kode kecamatan;
 - d. digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-10 (kesepuluh) merupakan kode desa;
 - e. digit ke-11 (kesebelas) sampai dengan digit ke-13 (ketiga belas) merupakan kode nomor urut blok;
 - f. digit ke-14 (keempat belas) sampai dengan ke-17 (ketujuh belas) merupakan kode urut objek pajak; dan
 - g. digit ke-18 (kedelapan belas) merupakan kode tanda khusus.
- (6) Bentuk, Isi dan tatacara pengisian NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Penilaian

Pasal 15

- (1) Penilaian Objek Pajak dilakukan dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil Penilaian Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar menetapkan NJOP.
- (3) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (5) Penilaian Objek Pajak dapat dilaksanakan melalui:
 - a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB; dan
 - b. penilaian individu, diterapkan pada Objek Pajak umum yang bernilai tinggi atau Objek Pajak Khusus sesuai dengan penilaian pada sistem.
- (6) Kegiatan penilaian individu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan penilaian, meliputi:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.
- (7) Penilaian dengan perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (6) huruf a, dilakukan dengan cara membandingkan Objek Pajak yang akan dinilai dengan Objek Pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (8) Penilaian dengan nilai perolehan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilakukan untuk penilaian Bangunan dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun/memperoleh objek pajak pada saat penilaian dilakukan dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi objek pajak.

- (9) Penilaian dengan nilai jual pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, yaitu pendekatan penentuan nilai jual suatu objek pajak yang didasarkan pada hasil produksi objek pajak dan dilakukan pada objek yang memiliki nilai komersil dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 (satu) tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional dan hak pengusaha.

Bagian Kedua
Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Paragraf 1
Penerbitan SPPT

Pasal 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SPPT/ SKPD/ SKPDN.
- (2) SPPT dicetak/ diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan Wajib Pajak.
- (3) SPPT/ SKPD/ SKPDN dapat diterbitkan melalui:
 - a. pencetakan massal;
 - b. pencetakan biasa dalam rangka:
 1. pembuatan Salinan SPP/ SKPD;
 2. penerbitan SPPT/SKPD/SKPDN sebagai tindaklanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. tindaklanjut pendaftaran Objek Pajak baru; atau
 4. mutasi objek dan/atau subjek pajak
- (4) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.
- (5) Permohonan cetak Salinan SPPT/ SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 disampaikan ke Bapenda dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Salinan SPPT yang ditandatangani oleh Wajib Pajak; dan
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak.

- (6) Bentuk Surat Permohonan Salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (2) SPPT merupakan dokumen untuk menetapkan besarnya Pajak terutang PBB-P2 yang harus dibayarkan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas dalam hal penandatanganan SPPT, maka penandatanganan SPPT dilakukan dengan:
- a. penetapan SPPT disahkan dengan penandatanganan secara digital/ elektronik oleh pejabat yang berwenang melalui sistim aplikasi perpajakan.
 - b. dalam hal penandatanganan secara digital/ elektronik belum tersedia, maka penandatanganan SPPT dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. tandatangan dan cap cetakan untuk ketetapan sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
 2. tandatangan dan cap basah untuk ketetapan lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (4) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku DHKP, yaitu:
- a. buku I dengan jumlah pokok ketetapan sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. buku II dengan jumlah pokok ketetapan Rp. 100.001,- (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. buku III dengan jumlah pokok ketetapan Rp. 500.001,- (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. buku IV dengan jumlah ketetapan Rp. 2.000.001,- (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
 - e. buku V dengan jumlah ketetapan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Bentuk SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut:

- a. apabila SPOP dan/atau LSPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau LSPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
- b. Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan surat peringatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPOP dan/atau LSOPPO yang harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.

Pasal 19

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Surat Keterangan NJOP kepada Wajib Pajak sesuai permohonan Wajib Pajak, dengan ketentuan:
 - a. SPPT PBB-P2 belum dicetak;
 - b. sebagai pengganti sementara SPPT PBB dalam hal pengurusan persyaratan administrasi yang membutuhkan adanya SPPT; dan
 - c. Surat Keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku apabila SPPT/SKOD telah dicetak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Salinan SPPT/SKPD/STPD atas permohonan Wajib Pajak.
- (3) Bentuk Surat Keterangan dan Surat Permohonan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Penyampaian SPPT

Pasal 20

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:
 - a. buku I, buku II dan buku III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada Wajib Pajak melalui camat dan kepala desa dikecualikan bagi SPPT Menara telekomunikasi dan badan usaha; dan

- b. buku IV dan buku V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf d, huruf e dan SPPT Menara telekomunikasi dan/atau badan usaha disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Bapenda.
- (2) Sebelum SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak terlebih dahulu dilakukan kegiatan pemeriksaan terhadap SPPT PBB, meliputi:
 - a. pemeriksaan Subjek Pajak;
 - b. pemeriksaan Objek Pajak; dan
 - c. pemeriksaan NJOP.

Pasal 21

- (1) Penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berkenaan setelah selesai pencetakan massal.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPPT selambat-lambatnya:
 - a. 5 (lima) hari kerja dari camat ke kepala desa; dan
 - b. 20 (dua puluh) hari kerja dari kepala desa kepada Wajib Pajak.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT.
- (2) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (3) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya disampaikan ke kepala desa.
- (4) SPPT yang tidak diterima atau tidak disampaikan kepada Wajib Pajak oleh kepala desa harus dikembalikan kepada Bapenda melalui camat dengan berita acara pengembalian SPPT.
- (5) SPPT yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebabkan karena SPPT ganda atau Objek Pajak tidak ditemukan.

Bagian Ketiga Pembayaran

Pasal 23

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

- (2) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang diberikan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat dilakukan pada Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur atau Bendahara Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang dibidang pendapatan daerah.
- (6) Apabila pembayaran pajak dilakukan melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasil penerimaan pajak harus disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten Lampung Timur selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (7) SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagai tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran/penyetoran PBB-P2 terutang paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT atau ditetapkan Tanggal 30 September tahun berkenaan.

Bagian Keempat Penagihan

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam hal:

- a. Pajak terutang dalam SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
- (3) STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
 - (4) Terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga.
 - (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu).
 - (6) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu).
 - (7) STPD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan dan/atau teguran.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak dengan menerbitkan STPD.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) Bupati dapat menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menerbitkan:
 - a. Surat Teguran;
 - b. Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus;
 - c. Surat Paksa;
 - d. Surat Perintah melaksanakan penyitaan;
 - e. Surat Pencabutan Sita;
 - f. Surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengangkat dan memberhentikan Juru Sita Pajak Daerah.
- (4) Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.
- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang

diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal utang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (7) pejabat sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud ayat (9), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dilakukan penyitaan.

Pasal 29

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) dengan memperhatikan situasi dan kondisi.
- (2) Penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (9) dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak dan sisanya untuk membayar utang pajak yang belum dibayar.

Pasal 30

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 31

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/ atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Mutasi, Pembetulan dan/atau Pembatalan Ketetapan, Pengurangan
dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif

Paragraf 1

Mutasi

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi/perubahan atas data objek/subjek pajak yang diakibatkan oleh jual-beli, waris, hibah atau sebab lain yang mengakibatkan berubahnya objek/ subjek pajak.
- (2) Pengajuan permohonan mutasi/perubahan objek/subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secaraperorangan maupun kolektif dengan ketentuan:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 - b. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampirkan surat kuasa;
 - c. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani;
 - d. melampirkan Asli SPPT tahun berjalan;
 - e. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - f. melampirkan bukti pendukung, antara lain:
 1. surat pengantar dari kepala desa untuk pengajuan secara perorangan;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 3. surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau bangunan; dan
 4. surat keterangan kepala desa.
- (3) Bentuk formulir permohonan mutasi/perubahan objek/subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Pembetulan dan/atau Pembatalan

Pasal 33

- (1) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditemukan kesalahan seperti nama Wajib Pajak, alamat, luasan Objek Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Bapenda.
- (2) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda melakukan verifikasi dan pembetulan.
- (3) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pembetulan SPPT, SKPD, STPD dan SKPDLB PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan:

- a. permohonan pembetulan secara perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala bapenda;
 4. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;
 5. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek atau Subjek Pajak, sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP dan/atau LSPOP; dan
 6. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:
 - a) surat pengantar dari Kepala Desa;
 - b) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun berkenaan;
 - c) telah melunasi PBB-P2 5 tahun terakhir;
 - d) fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - e) surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan; dan
 - f) surat keterangan kepala desa;
- b. permohonan pembetulan secara kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. diajukan untuk SPPT tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang Terutang untuk setiap SPPT dengan ketetapan tidak lebih dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 3. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 4. diajukan melalui kepala desa setempat;
 5. mengisi SPOP dan/atau LSPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek atau subjek saja,

sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP dan/atau LSPOP; dan

6. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:
 - a) asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun berkenaan;
 - b) telah melunasi PBB-P2 5 tahun terakhir;
 - c) fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - d) surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau bangunan; dan
 - e) surat keterangan kepala desa.
 - c. tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah:
 1. tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak; dan
 2. tanggal stempel pos, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos.
- (5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung persekongkolan antara Fiskus dan Wajib Pajak, berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan terhadap surat keputusan atau surat penetapan sebagai berikut:
- a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. surat keputusan pemberian pengurangan;
 - e. surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
 - f. surat Keputusan Pembetulan;
 - g. surat Keputusan Keberatan;
 - h. surat keputusan pemberian imbalan bunga; dan
 - i. surat keputusan pengurangan sanksi administratif, surat keputusan penghapusan sanksi administratif, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak.

- (6) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (7) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.
- (8) Bentuk formulir permohonan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 34

- (1) Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD dapat dilakukan apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut tidak benar dan seharusnya tidak diterbitkan.
- (2) Ketidakbenaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data ganda Objek Pajak; dan/atau
 - b. Objek Pajak tidak ditemukan
- (3) Pengajuan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan/kolektif dengan persyaratan:
 - a. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda;
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus melampirkan surat kuasa;
 - d. surat pengantar dari kepala desa untuk pengajuan secara perseorangan;
 - e. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - f. asli SPPT tahun yang berkenaan;
 - g. khusus permohonan pembatalan secara kolektif dengan alasan objek tidak ada melampirkan surat pernyataan di atas materai dari kepala desa yang menyatakan bahwa Objek Pajak yang dibatalkan tersebut tidak akan diajukan pendaftaran objek pajak baru, baik

- atas nama wajib pajak semula maupun atas nama wajib pajak lain;
dan
- h. surat keterangan kepala desa.

Pasal 35

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan dan/atau pembatalan SPPT/SKPD/STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal pembetulan dan/atau pembatalan ditetapkan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (4) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (5) Surat Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
 - b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun penetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (6) Keputusan Pembetulan dan/atau pembatalan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pengurangan Ketetapan
Pasal 36

- (1) Pengurangan ketetapan SPPT/SKPD/STPD dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:
- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya diberlakukan kepada:
 1. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:
 - a) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 - b) Objek Pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan/atau mengalami gagal panen sepanjang tahun yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - c) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;
 - d) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi; dan
 - e) Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 2. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
 3. kondisi tertentu lainnya seperti program percepatan penyelesaian piutang, pemberian stimulus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
 - b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- (3) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.
- (4) Bentuk formulir permohonan pengurangan perorangan dan kolektif tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 37

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud Pasal 36 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pokok Pajak ditambah dengan sanksi administratif.
- (3) SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan untuk sanksi administratif.
- (4) Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat diberikan:
 - a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 1.a);
 - b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 1b), angka 1c), angka 1d), angka 1e), atau Pasal 36 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3; dan
 - c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b.

- (5) Pemberian pengurangan ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ketetapan pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT/SKPD/STPD;
 - b. foto copy identitas Wajib Pajak dan/atau foto copy identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - c. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang mendukung permohonannya;
 - d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang terhutang; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus.
- (4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi ketetapan Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya, sebagian atau menolak.

- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (3).
- (4) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak sebagaimana ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 40

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas:
 - a. penetapan sebagai Wajib Pajak; dan
 - b. SPPT dan SKPD.
- (2) Pengajuan keberatan atas SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak menganggap luas objek Bumi dan atau bangunan, klasifikasi atau NJOP Bumi dan/atau Bangunan yang tercantum dalam SPPT/SKPD tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; dan
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2 antara Wajib Pajak dengan Fiskus.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan
 - b. perorangan untuk SKPD.
- (4) Syarat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. melampirkan Salinan SKPD;
 - c. melampirkan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran;
 - d. melampirkan kajian/analisis nilai objek pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan standar penilaian.
 - e. melampirkan laporan keuangan dan bukti pendukung lainnya; dan
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan,

kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
- (6) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar sedikitnya sejumlah yang telah disetujui wajib pajak berdasarkan perhitungan Wajib Pajak.
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak bisa dipertimbangkan.
- (8) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (9) Bentuk formulir permohonan keberatan atas pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), harus menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan berdasarkan berita acara Pemeriksaan.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan
- (3) Keputusan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terhutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terhutang menurut Wajib Pajak;

- b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
- (5) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihan Pajak.
- (2) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT/SKPD Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SPPT/SKPD baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) SPPT/SKPD baru sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak bisa diajukan keberatan.

Paragraf 2

Banding

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati. atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (7) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (8) Format SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Penundaan pembayaran pajak dan/atau Angsuran pembayaran pajak

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT/SKPD/STPD.
- (2) Pengajuan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SPPT/SKPD/STPD diterima.
- (3) Permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria, antara lain:

- a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan besaran aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya dan/atau SPT tahunan Pajak Penghasilan badan tahun sebelumnya; dan
- b. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan, dibuktikan dengan:
 - 1. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan; atau
 - 2. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) dalam hal Wajib Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya.
 - 3. Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaanya, yang meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (4) Permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 45

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (2) Pemberian Keputusan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya dengan memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Keputusan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. Menyetujui jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan wajib pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

- c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (4) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dan b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Keputusan penundaan pembayaran pajak dan/atau angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 46

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati dalam hal:
- a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang; dan
 - c. terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (2) PBB Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena:
- a. perubahan peraturan;
 - b. surat keputusan pemberian pengurangan;
 - c. surat keputusan penyelesaian keberatan;
 - d. kesalahan penetapan;
 - e. kekeliruan pembayaran; dan
 - f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotokopi Identitas diri, SPPT/ STPD, bukti pembayaran PBB yang sah; dan
 - c. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa untuk:
 - a) wajib pajak badan; atau
 - b) wajib pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB menurut wajib pajak lebih banyak dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 2. surat permohonan harus dilampiri surat kuasa untuk wajib pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB menurut wajib pajak paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - 3. permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) bukan permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian dari Wajib Pajak, menerbitkan:
- a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. SKPDN, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; dan
 - c. SKPDKB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- (5) Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Kepala Badan tidak memberikan keputusan permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKPDLB PBB diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

- (7) Formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 47

- (1) Kelebihan pembayaran-PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak atas Nomor Objek Pajak (NOP) yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak, maka sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang, atau atas permohonan wajib pajak kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan utang pajak atas nama wajib Pajak yang bersangkutan namun dengan Nomor Objek Pajak (NOP) berbeda.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa kelebihan pembayaran pajak, maka sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang, atau atas permohonan wajib pajak sisa kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diperhitungkan dengan utang pajak lainnya yang akan terutang melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atas nama wajib pajak yang bersangkutan.
- (4) Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dituangkan dalam nota perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (5) Bentuk format nota perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila;
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah;
- (5) Pengakuan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib pajak.

Pasal 49

- (1) Bupati dapat menghapuskan piutang Pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kadaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Permohonan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. jumlah piutang Pajak;
 - c. tahun Pajak; dan
 - d. alasan penghapusan piutang Pajak.
- (4) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD; dan
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Keberatan dan Putusan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang Pajak untuk orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan:

- a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup;
 - d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindar.
- (6) Piutang Pajak untuk Badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan:
- a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;
 - c. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;
 - d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa; atau
 - e. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 50

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dilakukan penghapusan piutang pajak.
- (3) Berdasarkan laporan hasil penelitian dan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat melakukan penghapusan piutang.
- (4) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah piutang pajak sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah); dan
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah piutang lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- (5) Bentuk Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 51

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau

instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk memberikan, memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 52

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 53

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Terhadap Objek Pajak yang tidak/belum dibayar pajaknya oleh Wajib Pajak sampai batas waktu yang telah ditetapkan dapat dilakukan penempelan stiker atau pemasangan banner dan/atau dilakukan penyegelan Objek PBB-P2.

- (2) Penempelan stiker atau pemasangan banner dan/atau penyegelan Objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh OPD yang bertugas menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (Lampiran Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 Nomor 35).
- b. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lampiran Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 Nomor 39).
- c. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lampiran Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 Nomor 18);
- d. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tatacara Penerbitan dan Penyampaian SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lampiran Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2018 Nomor 22).
- e. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lampiran Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 Nomor 21).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 10 September 2025

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
Pada tanggal 11 September 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

RUSTAM EFFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 76

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 19780516 200312 2 006